

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lainnya dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan syariat islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan ajaran islam dimana semua sudah ditentukan. Terjadinya berinteraksi dalam dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Ijab dan qobul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.¹

Pasar adalah sebuah mekanisme yang pertukaran produk baik berupa barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang paling penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasullullah dan khulafaur rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam ada masa itu. Rasullullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi

¹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2005), hlm 22.

harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang sangat wajar yaitu karena hanya pergeseran permintaan dan penawaran.²

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi juga apabila tidak dalam keadaan yang sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya bertindak untuk melakukan penetapan harga pada tingkat adil sehingga tidak pihak yang dirugikan. Dari penjelasan ini maka sangat erat sekali dengan aturan jual beli, karena menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).³

Dan Allah menegaskan dalam firman Allah bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dalam jual beli dapat ditafsirkan sebagai pembatalan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila orangnya mau bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali kepada riba setelah menerima larangan Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.⁴ Dan Al-hafiz Ibnu katsir dalam tafsir mengatakan tental hal diatas, apa yang bermanfaat bagi

²Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*(Jakarta:PT.Pranada Media, 2010), hlm:263

³Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2012), hlm.278

hambanya maka Allah memperbolehkan dan apa yang memandharatkannya maka dia melarang bagi mereka.

Secara umum jual beli barang atau pakaian merupakan suatu hal yang boleh dilakukan dalam ekonomi islam terlebih untuk memenuhi kebutuhan si pembeli atau orang yang membutuhkan barang atau pakaian tersebut. Akan tetapi ada jual beli yang tidak diperbolehkan seperti mengandung unsur ketidakadilan semisal antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya, yakni diantaranya menetapkan harga yang sama pada barang-barang atau pakaian-pakaian yang sama. Di mana transaksi yang memiliki unsur kedzhaliman yang memang dari jelas dilarang.⁵

Pasar Gringging Kediri merupakan salah satu pasar yang berada di kabupaten Kediri. Sebagian besar pedagang nya mencari keuntungan dengan berdagang pakaian bekas import hampir semua pedagang dipasar Gringging berdagang menjual belikan pakaian bekas berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya pakaian bekas merupakan alternatif baru dalam dunia fashion yang lagi digandrungi dikalangan lapisan semua masyarakat.

Karena pada dasarnya pakaian merupakan sebuah kebutuhan primer yang harus dipenuhi selain sandang dan papan. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang akan memberikan kepantasan, kenyamanan serta keamanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menyebut pakaian adalah busana atau

⁵Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). hlm 15-16.

sebaliknya. Walaupun sebetulnya tidak sama, karena pada pakaian adalah bagian dari busana. Sedangkan busana mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan pakaian, karena busana menyangkut semua yang dikenakan manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki, sedangkan pakaian meliputi baju, blouse, kaos, rok,, celana dan juga pakaian dalam.

Dimana pakaian bekas menjadi alternatif dalam dunia fashion bagi masyarakat. Karena pada dasarnya pakaian bekas merupakan pakaian dengan kualitas luar negeri yang identik dengan barang-barang yang bermerk dan berkualitas bagus atau branded. Para pedagang pakaian bekas di Paasar Gringging melakukan penetapan harga pakaian bekas dengan harga yang tidak menggunakan standarisasi jual beli pakaian. Karena pada dasarnya pakaian yang dijual belikan ini pakaian-pakaian bekas akan tetapi penetapan harganya tidak menggunakan standarisasi yang akan merugikan para pembeli pakaian bekas import. Dan disini Sehingga dengan adanya permasalahan ini peneliti ingin mengetahui penetapan harga pakaian bekas dipasar Gringging itu seperti apa serta dikaitkan dalam perspektif perekonomian dalam Islam.

Dan tidak menutup kemungkinan penjualan barang dagangan tersebut menimbulkan penyelewengan dari ajara ekonomi islam karena mayoritas pedagang pakaian import bekas itu ada pedagang muslim di pasar Gombek Gringging Kediri karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan barang yang dijual.

Dari hasil penjelasan diatas maka jelaslah masalah yang terjadi dalam hal menetapkan harga, tidak adanya standarisasi dalam melakukan penetapan harga pakaian bekas import yang akan dijual, dalam hal ini adalah harga pakaian bekas import. Selain itu dipasar Gombek Gringging mayoritas pedagang nya adalah seorang muslim yang seharusnya tahu tata cara bermuamalah yang baik seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi dalam transaksi tersebut dan tidak mengandung unsur ketidakadilan. Maka didalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan peninjauan terhadap harga pakaian import bekas yang diterapkan di Pasar Gringging Kediri berdasarkan perspektif Ekonomi Islam agar tidak melanggar ketentuan syariah dan tujuan utama manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini.

Dengan hal sedemikian ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengetahui dalam bentuk skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENETAPAN HARGA TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN IMPORT BEKAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : Bagaimana mekanisme penetapan harga terhadap jual beli pakaian import bekas di Pasar Gombek Gringging di Kediri dalam kaidah ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penulisan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini diantara lain: Untuk mengetahui penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang pakaian import bekas dipasar Gombek Gringging Kediri.

2. Kegunaan penelitian

a. Untuk Teoritis

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya jurusan Ekonomi Syariah atau pihak lain yang meakukan peneitian sejenis.
- 2) Dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai peninjauan tentang mekanisme penetapan harga pakain import bekas dalam perspektif ekonomi islam bagi orang yang membaca.

b. Untuk Universitas

Penelitian ini akan menambah kepustakaan dibidang ekonomi islam dan dapat sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan pengetahuan.

c. Untuk Masyarakat

- 1) Memberikan uraian tentang mekanisme penetapan harga jual beli pakaian import bekas dimana harganya hampir sama dengan pakain baru.
- 2) Memberikan gambaran terhadap mekanisme penetapan harga jual beli pakaian import bekas dala perpektif ekonomi islam.

D. Kajian pustaka

Berdasarkan yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, maka peneliti bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti skripsi tentang :

Yang pertama yaitu berjudul *“perspektif Hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tiket tarif lebaran bus ramayana Yogya - Palembang di Yogyakarta”*. Yang ditulis oleh Desy Rosita NIM. 05380012 tahun 2008, mahasiswa fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang mekanisme penetaan harga yang dilakukan oleh para agen diterminal Giwangan Yogyakarta yang tidak seuai dengan hukum islam. Karena para agen melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan melanggar harga yang telah diberi oleh Garansi Ramayana (PO Ramayana Pusat).

Yang kedua yaitu berjudul *“pandangan hukum islam terhadap penetapan harga dalam jual beli dirumah makan prasmanan pendowo limo jalan bima sakti no 37 sapen Yogyakarta”*. Yang ditulis oleh Ely Nur Jaliyah

NIM.06380055 tahun 2010, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis membahas mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan pendowo limo. Dan dari segi hukum islam memandang penetapan harga terhadap penentuan harga dalam rumah makan prasmanan pendowo limo.

Yang ketiga yaitu berjudul “*tinjauan ekonomi islam terhadap usaha bisnis busana muslim (studi kasus pada CV.Azka Syahrani Collection)*”.

Yang ditulis oleh Ly Fairuzah Aisyah NIM.106046101650 tahun 2011, mahasiswa Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang konsep ekonomi islam terhadap proses produksi pada usaha bisnis busana muslim di CV.AzkaSyah Collection.

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus kepada mekanisme penetapan harga jual beli pakaian import bekas dalam tinjauan ekonomi islam. Bagaimana para pedagang ini menetapkan harga sebuah pakaian import bekas dalam praktek jual belinya dan ditinjau dari ekonomi islamnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan, pembahasan tersebut adalah:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori dalam bab ini termuat sekilas tentang mekanisme penetapan harga, jual beli, pakaian import bekas, nilai-nilai dalam islam, ekonomi islam.

Bab ketiga, akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, tentang mekanisme penetapan harga jual beli pakaian import bekas dalam perspektif ekonomi islam di pedagang pakaian import bekas di pasar Gombek Gringging Kabupaten Kediri.

Bab kelima, adalah penutup guna mengakhiri pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.